

ABSTRAK

Beberapa waktu lalu di berbagai media massa ramai diberitakan tentang ulah Malaysia yang mengklaim tari Tor-Tor. Ini tidak mengagetkan, karena sebelumnya Malaysia pernah melakukan klaim atas tari Pendet, Reog Ponorogo, lagu daerah Rasa Sayange, alat musik Angklung dengan sebutan Bamboo Malay, dan lainnya. Tari-tarian, musik dan lagu serta hasil kebudayaan lainnya ini merupakan aset bangsa yang sangat berharga yang tentunya harus dijaga. Ekspresi budaya tradisional atau yang sering disebut *folklore* yang mana hak ciptanya dipegang oleh negara, dengan demikian negara memiliki tanggungjawab melindungi *folklore* dari pelanggaran hak cipta, namun masih banyak berita yang menyentil betapa lembeknya pemerintah Indonesia dalam menyikapi pelanggaran hak cipta *folklore*. Memang di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus mengenai *folklore*, maka dari itu dirasa perlu untuk disegerakan pengesahan Peraturan Pemerintah untuk melindungi ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap *folklore* di Indonesia menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam perspektif hukum internasional serta bagaimana kendala dalam perlindungan hak cipta *folklore* di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen, kemudian dari sifatnya penelitian ini berupa deskriptif, menggambarkan perlindungan hukum terhadap *folklore* di Indonesia menurut undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam perspektif hukum internasional serta bagaimana kendala dalam perlindungan hak cipta *folklore* di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal serta pendapat para ahli.

Adapun hasil penelitian yang didapat bahwa perlindungan hak cipta *folklore* di Indonesia masih sangat lemah, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan khusus dan rinci yang mengatur tentang *folklore* serta kurang tegasnya Indonesia dalam menindak pelanggaran hak cipta *folklore* oleh negara lain. Yang menjadi kendala dalam perlindungan hak cipta *folklore* di Indonesia yaitu belum adanya peraturan pemerintah tentang ekspresi budaya tradisional seperti yang disebutkan oleh pasal 38 (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014, di tingkat internasional juga belum ada konvensi internasional yang mengatur tentang *folklore* sehingga sulit menyelesaikan pelanggaran hak cipta *folklore*.